

BAB II

TINJAUAN UMUM LARANGAN LGBT MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2015 ANTI PERBUATAN MAKSIAH DI KABUPATEN GARUT MENURUT PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai LGBT Di kabupaten Garut

1. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat

a. Tujuan

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 ini memiliki 4 tujuan yaitu, 4 tujuan ini dicantumkan pada Pasal 3 Huruf a-d yang berbunyi:

“Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a) mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merusak moral masyarakat;
- b) melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan dan gangguan sosial;
- c) menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib dan selaras dengan nilai agama, sosial dan budaya; dan
- d) mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan

dan/atau perbuatan yang dikategorikan Perbuatan Maksiat.”

b. Upaya Pencegahan

Pada pasal 6 Angka 2 menjelaskan bahwa :

“Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencegahan Perbuatan Maksiat melalui:

- a) komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b) sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
- c) penyelenggaraan konseling; dan
- d) penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial terhadap korban dari Perbuatan Maksiat.”

Tim Terpadu Serta Tugas Tim terpadu Dalam Menangani LGBT Dalam upaya memberantas perbuatan maksiat Perbup 47 tahun 2023 Mengatur adanya tim terpadu menurut Pasal 9 Ayat 2 Huruf f-k diantaranya:

- f) Kelompok Kerja Kebijakan
- g) Kelompok Kerja Pencegahan
- h) Kelompok Kerja Sosialisasi
- i) Kelompok Kerja Edukasi
- j) Kelompok Kerja Bimbingan dan Konseling:
- k) Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Advokasi

Kelompok kerja ini memiliki tugas yang dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi:

"(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a) Menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan terjadinya Perbuatan

Maksiat;

- b) Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan Perbuatan Maksiat;
- c) Melaksanakan upaya pencegahan secara persuasif dan mengedepankan upaya pembinaan.
- d) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan Perbuatan Maksiat melalui berbagai sarana atau media;
- e) Melaksanakan kegiatan edukasi dalam upaya mencegah Perbuatan Maksiat;
- f) Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap pihak-pihak yang diindikasikan melakukan Perbuatan Maksiat;
- g) Melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan Perbuatan Maksiat; dan
- h) Menindak lanjuti laporan kepada aparat penegak hukum terhadap Perbuatan Maksiat yang mengandung ancaman pidana penjara."

2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat

Dalam Peraturan Daerah ini tercantum muatan yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan LGBT, pada Ketentuan umum pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa:

“Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan

pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.”

Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan pidana, ketentuan pidana ini bisa dilihat pada Pasal 22 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) “Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

(2) “Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi yang mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

B. Tinjauan Tentang LGBT

1. Pengertian LGBT

Pada dasarnya LGBT adalah akronim yang digunakan untuk merujuk kepada kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

- a. Lesbian: Wanita yang tertarik secara emosional, romantis, dan/atau seksual kepada wanita lainnya.
- b. Gay: Pria yang tertarik secara emosional, romantis, dan/atau seksual kepada pria lainnya. Istilah ini juga kadang digunakan secara umum untuk merujuk kepada orang yang tertarik kepada sesama jenis, termasuk lesbian.

- c. Bisexual: Individu yang tertarik secara emosional, romantis, dan/atau seksual kepada lebih dari satu jenis kelamin, baik kepada pria maupun wanita.
- d. Transgender: Individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Misalnya, seseorang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki.

Pihak yang memilih untuk kontra dengan adanya LGBT di Indonesia mendalilkan bahwa LGBT adalah sebuah bentuk penyimpangan yang oleh karenanya tidak terakomodir dalam hak asasi manusia dari spektrum manapun (Yasa, 2023).

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku LGBT

Ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya perilaku LGBT, Faktor-Faktornya adalah:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat berkontribusi terhadap terjadinya LGBT, seperti halnya akibat dari pergaulan yang salah. Dalam bergaul, sebaiknya kita "memilih" teman yang memiliki perilaku yang baik. Ketika seseorang bergaul dengan orang-orang yang termasuk dalam komunitas LGBT, ada kemungkinan besar dia akan terpengaruh dan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Jadi, lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor utama yang menyebabkan LGBT di Indonesia.

b. Faktor Keluarga

Pengalaman kekerasan dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi LGBT. Misalnya, seorang anak perempuan yang diperlakukan kasar oleh ayah atau saudara laki-lakinya mungkin akan merasa benci terhadap lawan jenis dan memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman buruk tersebut. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan dalam keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal.

c. Faktor Genetik

Faktor genetik juga bisa menjadi penyebab terjadinya LGBT. Penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Biseksual, atau Transgender dapat terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom normal laki-laki adalah XY dan perempuan adalah XX. Namun, dalam kenyataan, ada laki-laki yang memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini dapat menyebabkan perilakunya mirip dengan perempuan.

d. Pengetahuan Agama, Moral, dan Akhlak yang Lemah

Golongan homoseksual bisa muncul karena adanya pergeseran norma susila yang dianut oleh masyarakat dan melemahnya kontrol sosial. Hal ini disebabkan oleh lemahnya iman, pengendalian diri, serta banyaknya rangsangan seksual. Pengetahuan agama berperan penting sebagai benteng pertahanan ideal dalam mendidik diri untuk membedakan

mana yang baik dan mana yang buruk, serta memahami yang haram dan halal (Pambudi & Yitawati, 2022).

e. Pengaruh Kebudayaan

Perilaku seksual manusia sangatlah ditentukan oleh kebudayaan (budaya) setiap masyarakat menetapkan beberapa larangan terhadap perilaku seksual. Beberapa masyarakat yang sangat Permisif memperbolehkan sifat oterotif dan permainan Seks di antara anak-anak dari kedua jenis kelamin dan memperkenalkan mereka untuk mengamati Seks antara Orang dewasa. Disisilain, masyarakat Normatif-Retriktif berusaha untuk mengendalikan perilaku seks anak-anak dan menjauhkan anak-anak dari pelajaran tentang seluk beluk seksualitas. Di barat sikap terhadap seks di luar perkawinan serta perilaku seksual yang kita anggap menyimpang menjadi longgar dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Homoseksual kini dilihat dengan toleransi yang lebih besar dari 30 tahun terakhir, walaupun tidak ada indikasi bahwa jumlah individu Homoseksual semakin meningkat. Jadi, Perilaku seperti ini dapat dipengaruhi oleh adat istiadat dan nilai masyarakat , dan memungkinkan berubah sepanjang masa di dalam masyarakat yang sama (Tasrif, 2016).

C. Tinjauan Tentang Perbuatan Maksiat

1. Pengertian Umum Perbuatan Maksiat

Secara harfiah, Baik dalam KBBI maupun Bahasa Arab maksiat berarti tidak patuh atau durhaka. Ini merujuk pada tindakan yang tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

maksiat diartikan sebagai tindakan yang melanggar perintah Allah, yang berarti perbuatan dosa (buruk, tercela, dan sebagainya). Kata maksiat sendiri berasal dari Bahasa Arab '*As a, ya's, 'Asyan, 'Isyanun, Ma's {iyatun atau Ma's} iyah*, yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang melanggar atau keluar dari ketaatan kepada Allah. Secara asal, kata ini berarti membentengi diri dari tongkatnya. Kata '*As a* artinya membangkang, melawan, membelot, berdosa, dan durhaka, yaitu sikap di mana seseorang telah keluar dari jalur ketaatan, tidak menjalankan perintah, dan malah melanggar larangan.

2. Jenis-Jenis Perbuatan Maksiat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023

Secara garis besar Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 6 Menjelaskan Bahwa “ Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma Agama, Kesusilaan serta nilai-nilai luhur di masyarakat.” selanjutnya pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 4 Perbuatan Maksiat Meliputi:

- a. Pelacuran baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama atau oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan Kekerasan, Penipuan, Atau Paksaan Untuk Mengendalikan orang lain dengan tujuan untuk melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda ataupun sesama jenis kelamin atau terhadap anak.
- b. Zina

- c. Perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada:
 - 1) Homoseks
 - 2) Biseksual
 - 3) Pedofilia; dan
 - 4) Orientasi seksual kepada benda/hewan
- d. Pornografi
- e. Pelecehan seksual baik secara fisik atau non fisik; dan
- f. Penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Definisi HAM secara implisit diatur dalam Pasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah” (Ismiati, 2020).”

Secara umum Hak Asasi Manusia ialah hak yang telah dimiliki seseorang sejak dalam kandungan. HAM berlaku secara Universal. HAM adalah hak fundamental, hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan Anugrah Tuhan yang Maha Esa sejak lahir, Maka secara garis besar tidak ada seorangpun dapat mengambil atau menyalakai sesama manusia (Ismiati, 2020b; Tasrif, 2016). Ada 3 (tiga) Hak yang fundamental dalam Hak Asasi

Manusia di antaranya:

- a. Hak Hidup (*Life*)
- b. Hak Kebebasan (*Liberty*)
- c. Hak Memiliki (*Property*)

2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang diterbitkan pada 10 Desember 1948. Pengakuan ini juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Kedua
- c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- d. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketetapan ini, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sangat penting dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, salah satu bagian hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang mengatur keseluruhan ketentuan dasar dan aturan mengenai perbuatan yang dilarang. Hukum pidana juga mengatur perlindungan dengan aspek kemanusiaan,

menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai kepentingan hukum yang sangat penting untuk dilindungi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang peraturan perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, Hak Asasi Manusia adalah perwujudan yang erat kaitannya dengan stabilitas negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat deklarasi yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Penerapan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia berpanduan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang pengadilan *ad hoc* untuk mengadili pelanggar HAM. Setiap warga negara dijamin Hak Asasi Manusia-nya, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan dasar manusia. Selain itu, hukum penegakan pelanggaran HAM juga tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, 8, dan 9 UU No. 14 Tahun 1970. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” yang merupakan pengakuan atas perlindungan HAM berupa kebebasan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Selain itu, alinea kedua UUD 1945 menyatakan bahwa “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” yang merupakan pengakuan atas hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan ekonomi.

Penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan hak-hak sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3: Mengatur hak atas kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak untuk membela dan mempertahankan negara.
- b. Pasal 28: Mengatur kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- c. Pasal 28 A sampai 28 J: Mengatur berbagai aspek hak asasi manusia.
- d. Pasal 29 ayat 2: Mengatur kemerdekaan beragama dan beribadat.
- e. Pasal 30: Mengatur hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Pasal 31: Mengatur hak dalam pendidikan.
- g. Pasal 32: Mengatur hak dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan.
- h. Pasal 33: Mengatur hak dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
- i. Pasal 34: Mengatur hak atas jaminan sosial, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Selain itu, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang penegakan dan pengadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di tingkat kabupaten atau kota. Undang-Undang ini mencakup:

- a. Pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- b. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum.
- c. Pengadilan yang berlokasi di kabupaten atau kota dengan yurisdiksi hukum yang mencakup wilayah pengadilan negeri terkait.
- d. Tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.
- e. Kemudian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan beberapa hal:
- f. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia.
- g. Kewajiban dasar adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memungkinkan terlaksananya hak asasi manusia.
- h. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang berdasarkan perbedaan manusia seperti agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik yang mengurangi atau menghapus pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia.
- i. Penyiksaan adalah perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental.

- j. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.
- k. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, yang mengurangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia secara hukum.
- l. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang setara dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi Hak Asasi Manusia (Pepriyana & Sahadatul Alawiyah, 2022).

3. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua jenis diantaranya:

- a. Pelanggaran HAM Biasa Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Meskipun demikian, jika pelanggaran ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetap bisa menjadi berbahaya. Contoh pelanggaran HAM ringan meliputi pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya dalam makanan secara sengaja, dan lain-lain.
- b. Pelanggaran HAM Berat Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,

pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) **Kejahatan Genosida:** Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.
- 2) **Kejahatan Kemanusiaan:** Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Bentuknya meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan Sebagainya (Pepriyana & Sahadatul Alawiyah, 2022).